



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang pemanfaatannya terbatas untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, dimana Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270) ;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sumba Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Timur;

4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur;
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur ;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Statistik Sektorial adalah kegiatan Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan
8. Survei adalah pengumpulan data yang di lakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
9. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat;
10. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial;
11. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat;
12. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan;
13. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
14. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan;
15. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data.
16. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

18. Walidata adalah satu-satunya unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah yaitu melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dan pengguna data sesuai ketentuan perundang-undangan;
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (5) Implementasi Sistem Statistik Nasional(SSN) di tingkat Daerah Khususnya Pemerintah Daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Unsur penyelenggara;
- b. Mekanisme penyelenggaraan;
- c. Kerja sama; dan
- d. Pembiayaan ✓

BAB III

UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Unsur Walidata

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu walidata, Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan Data Statistik Sektoral ;
- (2) Kelembagaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi :
 - a. Membuka semua data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan Data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan tingkat Daerah;
 - c. Menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun rangkuman Metadata Survei dari Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. Mengajukan rekomendasi atas rancangan survei Perangkat Daerah kepada BPS;
 - f. Pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
Menyebarkan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari pengguna Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah dimana disebut pada pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Daerah dan Walidata Pendukung ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- b. Walidata daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. Rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata Daerah; dan
 - b. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari Walidata Daerah.
 - c. Hasil rekomendasi ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan sebagai berikut :
- a. Identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan *Term Of Reference (TOR)* segala batasan yang berguna untuk setiap pengisi(pemateri/pembicara) agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia yang mengundangnya;
 - b. Rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan *output*, merancang deskripsi variabel , merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. Implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data (kuisisioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. Pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. Pengolahan data yang terdiri atas integrasi data, *editing*, validasi, inputasi, menghitung penimbang melakukan estimasi dan agregat;

Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai kerjasama daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) di bawah koordinasi Walidata Daerah.

Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan kepada APBD dan /atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja masing-masing Perangkat Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 24 NOVEMBER 2021

 BUPATI SUMBA TIMUR


KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 24 NOVEMBER 2021

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 43